

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 04

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 03 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan bentuk konsep reinventing government, dan untuk menghadapi pasar bebas, Pemerintah Daerah dituntut semakin terbuka, dan mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a diatas, hubungan ikatan kerja sama merupakan salah satu upaya yang tepat, karena akan mampu meningkatkan pemanfaatan aset, dan memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya untuk dapat mempercepat akselerasi pembangunan di daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan hubungan ikatan kerja sama tersebut mencapai tujuan maka dipandang perlu diatur mengenai penyelenggaraannya yang memuat mekanisme dan prosedur kerja sama yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967](#) tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1967

4. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968](#) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853 jo. Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Nomor 3587);
6. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000](#) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997](#) tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara 4022);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204 Tambahan Lembaran Negara 4024);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- e. Lembaga adalah satuan organisasi yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta dalam bentuk badan hukum ataupun tidak dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, baik fungsi publik, fungsi sosial budaya maupun fungsi ekonomi;
- f. Perjanjian Kerjasama adalah naskah yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di antara dua pihak atau lebih dengan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu demi kepentingan pihak lain;
- g. Kerjasama adalah suatu perikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian antara Daerah dengan Lembaga baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, mengenai hal atau objek tertentu yang pelaksanaannya dijamin hukum, mengikat para pihak secara bertimbal balik, dan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu;
- h. Badan Kerja sama Daerah adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kerja sama antar Daerah, atau Daerah dengan Badan/Lembaga di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri;
- i. Memorandum saling pengertian atau Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat (MoU) adalah dokumen kesepakatan bersama untuk dilaksanakan dan mengikat para pihak;

- j. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap kegiatan usaha dengan cara menyertakan modal daerah kepada lembaga tertentu dengan didasari hubungan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan suatu imbalan atau manfaat tertentu dari usaha bersama;
- k. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dan kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

Kerja sama dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan kerja sama antara lain untuk :

- a. Mengetahui meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki Daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mempercepat penguasaan ilmu dan teknologi;
- e. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama wajib berlandaskan aspirasi, prakarsa dan kesepahaman bersama serta berkeadilan.

Pasal 5

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerja sama, yaitu sebagai berikut :

- a. Persamaan kedudukan;
- b. Saling menguntungkan;
- c. Saling membutuhkan;

- d. Saling memperkuat;
- e. Kepastian hukum;
- f. Keterbukaan;
- g. Akuntabilitas;
- h. Keadilan.

BAB IV

LINGKUP BIDANG DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Lingkup kerjasama dalam negeri dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.
- (2) Lingkup kerja sama luar negeri dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah, maupun lembaga swasta internasional serta organisasi internasional lainnya.

Pasal 7

Bidang yang dapat dikerjasamakan, meliputi :

- a. Pembangunan dan pengelolaan infra struktur;
- b. Pengelolaan/manajemen;
- c. Asistensi tehnik/advisor;
- d. Pembiayaan dan pendanaan;
- e. Produksi;
- f. Perdagangan;
- g. Agribisnis dan agroindustri;
- h. Pariwisata;
- i. Pelayanan pendidikan;
- j. Pelayanan kesehatan;
- k. Perumahan dan penyediaan lahan;
- l. Jasa;
- m. Bantuan kemanusiaan;
- n. Bidang lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.